

INDEKS

A

akta perdamaian V, XI, 99, 101, 102, 103, 107, 108, 112, 113, 115

C

crime preparation XIII, 20

D

decency violation XIV, 38

deed of settlement XV, 100

doelmatigheid process X, XIV, 58, 70, 71

E

eigendom rights XVI, 118

electronic information XIV, 38

embezzlement XIII, 2

F

former western rights land XVI, 118

fraud XIII, 2

G

golkar party XV, 80

gugatan tidak dapat diterima XI, 99, 105, 111

H

hak eigendom V, XII, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 134, 136

I

informasi elektronik X, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 53

ius curia novit XI, XV, 16, 93, 99, 100, 101, 110, 113, 115

K

konversi tanah XII, 117

kumulasi gugatan V, X, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76

kumulasi objektif X, 58

L

land conversion XVI, 118

lawsuit cumulation XIV, 58

lawsuit not granted XV, 100

M

mahkamah partai XI, 79, 80, 81, 87, 88, 90, 94

melawan hukum materiil X, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 53, 54

musyawarah nasional XI, 80, 82

N

national assembly XV, 80

O

objective cumulation XIV, 58

P

partai golkar XI, 80

pelanggaran kesusilaan X, 37, 46, 47

pembunuhan berencana V, IX, 19

perbuatan persiapan IX, 19, 29

political party court XV, 80

premeditated murder XIII, 19, 20

premeditation element XIII, 20

S

special straf maxima V, IX, XIII, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16

state land XVI, 118

T

tanah bekas hak barat XII, 117, 119, 120, 121, 136, 137

tanah negara XII, 117, 119, 120, 122, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136

tindak pidana penggelapan IX, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15

tindak pidana penipuan IX, 1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14

U

unsur berencana IX, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34

V

violation to substantive law XIV, 38

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 1 April 2021. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni Manokwari Papua Barat)
6. Prof. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Universitas Mataram)

BIODATA PENULIS

Widowati, lahir di Tulungagung, 17 Juli 1960. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tulungagung dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. Lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 1984, lulus S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2001, dan lulus S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2016. Saat ini menjabat Direktur LKBH Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.

Y. A. Triana Ohoiwutun, lahir di Kediri, 3 Januari 1964. Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember pada Jurusan/Bagian Hukum Pidana. Lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 1989, lulus S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga tahun 2003, dan lulus S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2014. Jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, Golongan IV/b dan Pangkat Pembina Tk. I. Pengajar pada Program S1, S2, S3, dan saat ini menjabat Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Echwan Iriyanto, lahir di Pekalongan 11 April 1962 menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember (1987), sementara pendidikan S2 Ilmu Hukum penulis selesaikan di Universitas Airlangga (2005). Saat ini penulis tercatat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Jember pada Jurusan/Bagian Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu di antaranya adalah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pembuktian. Penulis juga menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Jember. Di samping itu penulis aktif menulis di beberapa jurnal di antaranya: “Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme” (Jurnal Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jember); dan “An Appraisal of the Impact of Natural Law on Contemporary Legal System” (Journal of Law, Policy and Globalization).

Halif, lahir di Pamekasan Madura 5 Juli 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2004), menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saat ini penulis tercatat sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember pada Jurusan/Bagian Hukum Pidana. Mata kuliah yang penulis bimbing saat ini adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penulis aktif menulis di beberapa jurnal di antaranya: “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang” (Jurnal Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Jember).

Hwian Christianto, lahir di Magelang, 28 Mei 1983. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2005, Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2009 dan Doktor Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Bekerja sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana dan menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Surabaya (2019 s.d. 2023). Pengajar pada mata kuliah: Kapita

Selekta Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Kejahatan Korporasi, Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, dan Hukum Forensik. Penulis memiliki bidang keahlian khusus hukum pidana terkait kejahatan kesusilaan dan kejahatan siber. Penulis aktif dalam menulis, meneliti, dan mengikuti training, workshop, dan konferensi baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait isu hukum dan hak asasi manusia. Beberapa artikel hukum pernah diterbitkan dalam jurnal internasional seperti *International Journal Crime and Justice*, jurnal nasional bereputasi seperti *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *Jurnal Dinamika Hukum*, *Jurnal Konstitusi*, *Jurnal Pamator*, *Jurnal Respublica*, *Jurnal Yustika*, *Jurnal HAM*, *Jurnal Veritas et Justitia*, dan berbagai media jurnal lainnya. Selain itu, penulis juga aktif menjadi narasumber seminar dan konferensi internasional serta narasumber media massa dan televisi. Penerima Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012, penerima Hibah Buku Ajar terbit DIKTI 2017, dan penerima hibah penelitian Disertasi Doktor DIKTI 2017. Email: hw_christianto@staff.ubaya.ac.id, HP: 081938223769.

Isman, lahir di Enrekang, 24 Mei 1982. Jenjang pendidikan SD, SMP, SMA ditamatkan di kota kelahirannya. Penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan Sarjana Hukum Islam, masing-masing dari Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Magister Hukum dari Universitas Balikpapan. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis tercatat sebagai Dosen pada beberapa PTS dan PTN di antaranya: STIPER Muhammadiyah Paser-Kaltim (2016 s.d. sekarang), STAI-Ibnu Khaldun Balikpapan-Kaltim (2020 s.d. sekarang), Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka (2020 s.d. sekarang). Selain menjadi Dosen, penulis juga merupakan Managing Director pada Kantor Hukum Isman & Associates, aktif sebagai peneliti pada Pusat Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, aktif mempublikasikan karya ilmiah pada seminar, konferensi dan publikasi jurnal ilmiah terutama yang berkonsentrasi pada kajian penalaran hukum dan filsafat hukum. Adapun publikasi ilmiah yang telah dihasilkan penulis antara lain: “Analisis Ekonomi Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi (Telaah Kritis terhadap Putusan Bebas Syafruddin Arsyad Temenggung)” Prosiding Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019; “Penalaran Profetik Perspektif Ibnu Taimiyyah (Kritik Ibnu Taimiyyah Terhadap Silogisme Yunani)” pada *Jurnal Tsaqafah* 15 (2), 2019; “Legal Reasoning Comparative Model of Asy Syatibi and Gustav Radbruch” pada *Jurnal Nurani* (1), 2020; “Industry 5.0 and Legal Reasoning Reconstruction” prosiding pada International Law Conference Universitas Veteran Jakarta, 2020. Penulis dapat dihubungi melalui email: isman.sh@gmail.com.

Aris Rahmatdi merupakan Praktisi Hukum sebagai Advokat dan Wakil Sekjen pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di Universitas Esa Unggul. Ia memperoleh Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan gelar Magister Hukum dari universitas yang sama, dengan konsentrasi pada Hukum Tata Negara. Ia dapat dihubungi melalui email: aris_rahmatdi@yahoo.co.id.

Pan Mohamad Faiz merupakan Peneliti Ahli Madya di Mahkamah Konstitusi RI. Ia memperoleh Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sedangkan gelar *Master of Comparative Laws* (M.C.L.) dengan konsentrasi pada *Comparative Constitutional Law* diraihnya dari Faculty

of Law, the University of Delhi. Selanjutnya, penulis menamatkan pendidikan doktoralnya di the University of Queensland, Australia, dalam program *Doctor of Philosophy (Ph.D.) on Constitutional Law*. Dalam profesinya sebagai seorang Peneliti dan Dosen Tamu di berbagai perguruan tinggi, penulis juga mengikuti beberapa *short course* dan *professional legal trainings*, antara lain: *International Visitor Leadership Program (IVLP)* oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat; *Leadership on Court Governance* oleh Singapore Judicial College; dan *Judicial Training Program for Legal Officer* oleh The Hague University, Belanda. Saat ini, dirinya juga diamanahkan sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Wilayah Jakarta. Tulisan-tulisannya seputar hukum, konstitusi dan hak asasi manusia tersebar di berbagai buku, jurnal dan media massa. Untuk diskusi dan korespondensi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email: faiz@mahkamahkonstitusi.go.id.

Hazar Kusmayanti, lahir di Bandung 22 September 1979 adalah seorang dosen tetap Fakultas Hukum Padjadjaran Bandung. Selain mengajar untuk mata kuliah yang terkait bidang keperdataan, penulis juga aktif menulis buku seperti *Praktik Sidang Keliling di Pengadilan Agama*, *Pergeseran Hukum Waris di Indonesia*, dan lain sebagainya. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat penulis lakukan untuk menyempurnakan tridharma pendidikan. Begitupun seminar serta *international conference* dengan bidang hukum keperdataan di setiap kesempatan menjadi peserta dan panelis. Beberapa hasil penelitiannya pernah diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah bidang ilmu hukum, seperti *Fiat Justicia*, *Bina Cipta Mulya Hukum*, *Dinamika Hukum*, dan lain sebagainya. Artikel penulis pun sempat diterbitkan di beberapa jurnal internasional dengan indeks scopus seperti *Pal Alrch Journal*, *Supplay Chain Management*, dan lain sebagainya. Penulis merupakan anggota Asosiasi Dosen Hukum Perdata (ADHAPER) dan mengabdikan ilmunya sebagai konsultan di Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran.

Dian Aries Mujiburohman, dilahirkan di Brebes, 18 April 1980. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Syarif Kasim Pekanbaru dan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH IBLAM) Jakarta, serta menyelesaikan pendidikan S2 Fakultas Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2007. Riwayat pekerjaan dimulai dari Guru SMA, Asisten Pengacara, kemudian pada tahun 2011 diangkat menjadi staf pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta (perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia), dengan pangkat dan jabatan saat ini adalah Lektor (III/d). Sebagai staf pengajar terlibat secara aktif dalam menulis dan penelitian dengan tema-tema tata negara, pertanahan, agraria dan tata ruang. Beberapa buku yang telah diterbitkan adalah *Pengantar Hukum Tata Negara*; *Pengisian Jabatan Presiden Indonesia*; *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*; *Tuntunan Pembuatan Akta Tanah*; *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*; dan beberapa buku book chapter, serta aktif menulis di jurnal ilmiah. Penulis ini dapat dihubungi pada alamat berikut: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional-STPN Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuranden Gamping Sleman- Yogyakarta. Alamat email: esamujiburohman@stpn.ac.id.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
 - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
 - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
 - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

- a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).

